



## **Epistimologi Tafsir Hukum Ayat Riba**

**Inna Fauziatal N**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

[ena.azeza@gmail.com](mailto:ena.azeza@gmail.com)

### **Abstract**

*Usury or interest has an additional meaning. Additional meaning in economic transactions needs to be clarified and confirmed in accordance with the provisions of the text of the Qur'an and the Hadith. The effort to clarify and emphasize is intended to discover how God's message can be understood well by economic actors related to God's codes. Therefore we need a science or method that specifically discusses and delves into how God greets his servant gently to show the right path so that he does not drown in the abuses of unjustified interpretations.*

*Keywords: Interpretation of the law, verses of usury*

### **Abstrak**

Riba atau bunga memiliki arti tambahan. Arti tambahan dalam transaksi perekonomian perlu diperjelas dan dipertegas sesuai dengan ketentuan teks dalil al-Qur'an maupun dalam Hadits. Usaha memperjelas dan mempertegas dimaksudkan untuk menemukan bagaimana pesan Tuhan dapat dipahami dengan baik oleh pelaku ekonomi terkait dengan kode-kode Tuhan. Maka dari itu diperlukan suatu ilmu atau metode yang secara khusus membahas dan mendalami bagaimana Tuhan menyapa hambanya dengan lembut untuk menunjukkan jalan yang benar agar tidak tenggelam dalam kebinasaan atas tafsir-tafsir yang tidak dibenarkan.

**Keywords:** Tafsir hukum, ayat riba

### **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an merupakan sumber atas pencarian dan pengembangan Islam dalam berbagai segi kehidupan manusia. Hal tersebut membutuhkan penggalian dan pemahaman mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang cukup mumpuni. Kemampuan yang baik akan menghasilkan pemahaman yang baik mengenai objek ayat yang diteliti, termasuk dalam bidang perekonomian. Pengembangan ekonomi pada al-Qur'an mempunyai sendi yang sama dengan pengembangan bidang lainnya. Akan tetapi, perkembangan ilmu ekonomi belum mengalami pengembangan yang cukup pesat di ranah kehidupan dan ranah penggalian hukumnya. Namun tidak dipungkiri bahwa aplikasi ekonomi Islam dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup luas. Artinya, hal tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan hukum ekonomi dengan aplikasi ekonomi pada masyarakat tidak mampu berjalan beriringan.

Maka dari itu, penulis melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut dalam tulisan ini.

Tulisan ini menggunakan rumusan dengan menyampaikan focus pada pembahasan dengan memaparkan ayat riba beserta penelasannya, asbabul nuzul yang berkaitan dengan ayat riba, tafsir ayat riba dengan metode tafsir al-Bayan dan metode tafsir al-Misbah, kandungan hukum ayat riba dan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### 1. Ayat riba dan penjelasannya

Al-Qur'an memaparkan delapan ayat yang berkaitan dengan riba. Delapan dalam empat surat, tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat ketika Nabi berada di Makkah (Shihab, 545). Satu ayat ketika berada di mekkah adalah suarat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَاٍ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ (الروم : 39)

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.*

Riba mengandung ma'na tambahan. Secara linguistic, riba bisa juga berarti tumbuh dan membesar. (Antonio, 2009) Sedangkan secara istilah riba merupakan pengambilan tambhahan dari harta pokok atau modal secara buruk atau bathil (Antonio, 1999). Pemabahan makna riba oleh tokoh dan ulama mengalami banyak perbedaan. Kitab jajalain menyebutkan bahwa lafadz “ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَاٍ ” adalah sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada seseorang dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih banyak dari yang telah diberikan. Kemudian lafad “ لِيَرْبُوَ ” adalah orang-orang yang memberikan, mendapatkan balasan yang lebih banyak, dari yang telah diberikan. Lafadz فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ artinya tidak ada pahala bagi orang yang memberikan sesuatu tersebut. Lafadz وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ maksudnya adalah orang-orang yang melakukan shodaqoh semata karena Allah dengan tujuan mendapatkan ridho dari Nya niscaya akan mendapatkan pahala ganda sesuai apa yang dikehendaki. (Muhammad, 2008)

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa riba dalam kehidupan antara manusia satu dengan manusia lainnya tidak akan mendapatkan tambahan dari Allah. Riba dalam ayat di atas

menjelaskan bahwa tidak akan pula mendapatkan pahala bagi mereka yang melakukan riba atau tambahan. Riba dalam kaitannya dengan pinjaman dengan menunjukkan hadiah bagi mereka yang meminjam dengan rekayasa menolong bagi yang membutuhkan adalah hal yang salah. Lain halnya dengan shodakoh yang bermakna sesuatu perbutan yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Ayat di atas juga mempunyai indikasi kuat tentang peringatan untuk tidak melakukan hal bathil atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Namun ayat di atas tidak menunjukkan bahwa riba itu adalah haram. Maka sebab itu pula diperlukan suatu penggalian ayat-ayat lain yang mengandung unsur hokum riba secara dzahir. Ayat yang mengandung unsur hokum riba secara dzahir terdapat pada surat al-Baqarah ayat 287 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨)

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*

Ayat di atas mengandung 'Amr perintah yang berupa larangan. Larang terhadap sesuatu memiliki makna untuk berhenti melakukan dalam ilmu *Ushul Fiqh*. Maka larangan untuk mengerjakan riba memiliki makna perintah untuk berhenti melakukan riba. Artinya, hokum asal riba adalah haram. (Hudri Bik, 1988) Ayat di atas juga memiliki penjelasan dalam sebuah hadits yang menguatkan larangan riba. Hadits tersebut bahkan secara terang melaknat orang yang bertransaksi riba. Hadits tersebut adalah:

عن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل الربا وموكلها وكاتبها وشاهديه وقال : هم سوء (رواه مسلم)

*Dari Jabir r.a berkata: rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulis riba dan dua orang yang menjadi saksi transaksi riba, beliau bersabda: mereka semua adalah sama.*

Surat al-Baqarah ayat 287 di atas merupakan periode terakhir. Periode yang diriwayatkan oleh beberapa perawi seperti Ibnu Abbas, 'Atho dan 'Ikrimah dan Sadi. Riwayat Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Bani Amru bin Umair bin Auf bin Tsaqof. Bani Amru melakukan pengaduan setelah Bani Mughairah bin Makhzum melakukan tambahan riba kepada Bani Amru. Bani Amru mengadu kepada Rasulllah dan

pelarangan tersebut muncul terhadap mereka yang mengambil riba. (Jalalaini, 295)

'Atho dan 'Ikrimah selanjutnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Abbas bin Abdul Mutholib dan Utsman bin Affan. Keduanya dilarang oleh Rasulullah untuk mengambil riba dari kurma yang dipinjamkan. Selanjutnya Sadi mengatakan bahwa diturunkannya ayat ini ketika Abbas dan Khalid bin Walin melakukan kerjasama pada masa jahilliyyah. Mereka meminjamkan uang kepada orang dengan sumber dari bani Tsaqif.

Periode sebelumnya diceritakan mengenai perjalanan pengambilan hokum terkait riba yang diwahyukan oleh Allah. Akan tetapi, pada teks ini belum secara dzahir menyiratkan bagaimana ketentuan secara tegas mengenai larangan Allah perbuatan yang mengandung unsur riba. Teks tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 160 dan 161 yang bunyinya sebagai berikut :

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
(160) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
(النساء : 160، 161)

*"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*

Surat an-Nisa ayat 160 menjelaskan bahwa Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Ayat tersebut memang secara dzahir tidak secara langsung mengharamkan riba, hal tersebut mengandung arti bahwa teks yang ditulis dalam surat an\_Nisa berupa peringatan. (As-Shobuni, 390)

Ayat di atas merupakan surat madaniyah, yaitu diturunkan di kota Madinah. Ayat tersebut mengkisahkan tentang orang-orang Yahudi. Allah menghramkan kepada orang-orang tersebut perbuatan yang mengandung riba, akan tetapi mereka tetap melakukannya. al-Maroghi menerangkan pua bagaimana nabinabi juga telah melakukan pelarangan terhadap perbuatan riba. (Musthofa Al-Maroghi, 18)

Periode selanjutnya adalah ketika Allah SWT menurunkan surat Ali-Imron ayat 130. Surat ali-Imron juga merupakan surat madaniyyah. Ayat ini menerangkan tentang orang-orang arab yang sering menerima riba dan melipat gandakan. Ayat ini juga sudah secara tegas mengharamkan riba dengan ketentuan bahwa ayat tersebut masih sebagian diperuntukkan untuk orang yang saat itu mengambil riba dengan melipat gandakan dari modal yang dikeluarkan. (Ali As-Shobuni, 390)

Teks selanjutnya menerangkan bagaimana Allah memerintakan untuk menjauhi perbuatan riba. Dalil yang berupa teks tersebut terdapat dalam surat Ali Imron ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*

Sebab turunnya surat tersebut diceritakan bagaimana orang Arab melakukan kebiasaan transaksi jual beli dengan jangka-waktu (kredit). Transaksi dengan jangka waktu tersebut mensyaratkan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau apabila dikemudian hari si peminjam ingkar tidak mau membayar, maka akan bertambah besar bunga dan bertambah pula jangka waktu pembayarannya. Teks dalil selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
(275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ (276)

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”.*(QS. Al-Baqarah : 275- 276)

Riba yang dimaksud pada surat di atas adalah Sesutu yang biasa dilakukan manusia arab pada masa Jahiliyyah. Saat itu diceritakan ketika melakukan transaksi pinjam meminjam dengan perjanjian waktu tertentu dan syarat lainnya. Apabila dikemudian hari didapati si peminjam tidak mampu membayar pada waktu

yang menjadi perjanjian makan akan terjadi pelipat gandaan hutang piutang. Ibnu Kasir secara ringkas menjelaskan bahwa orang yang memakan riba dengan cara yang demikian diibaratkan seperti orang gila yang berdiri dan seperti orang yang sedang mengamuk karena kesurpan setan. (Ibnu Al-Manzhur, 1990)

2. Tafsir ayat riba

a. Metode tafsir al Bayan

Metode tafsir yang dimiliki tafsir al-Bayaan menggunakan metode ijmal. Metode ijmal menguraikan makna umum yang terkandung ayat yang ditafsirkan, akan tetapi mufassir diharuskan menampilkan makna-maknanya. (Quraish Shihab, 2013: 381) Tafsir ijmal merupakan penafsiran al-Qur'an dengan metode pengungkapan isi dan kandungan al-Qur'an melalui pembahasan yang panjang dan meluas. Pembahasannya hanya berupa aspek yang singkat secara Bahasa. Tafsir al-Bayaan juga memiliki corak yang khas dalam penafsirannya.

Corak penafsiran tafsir al-Bayaan memiliki dua pendekatan; (1) berorientasi pada teks dalam dirinya (pendekatan tekstual dan (2) berorientasi pada konteks pembaca/ penafsir (pendekatan kontekstual). Penafsir terlihat lebih berorientasi pada teks dalam dirinya, memiliki kearaban karena teks al-Qur'an turun pada masyarakat Arab. Contohnya adalah ketika Hasbie as-Sidiqie tidak memberikan ruang untuk pengalaman local (sejarah dan budaya) dimana dia hidup ketika menjelaskan suatu ayat. Analisa hasbie cenderung bergerak dari refleksi teks ke praksis (konteks) dimana ayat tersebut turun, yang akhirnya berujung pada konteks kearaban. Surat al-Baqarah 275 ditafsirkan oleh hasbie sebagai berikut; "orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang disbanding syaitan (kemasukan syaitan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka; "menyamakan jual beli dengan riba", -Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba - padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba- Allah tidak menyamakan hukum keduanya-. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Ash Shiddieqy, 276)

b. Metode tafsir Al-Misbah

Metode yang digunakan dalam tafsir al-Mishbah adalah metode tahlili. Metode tahlili adalah menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai segi pandangan,

kecenderungan dan keinginan secara runtut sesuai dengan peruntutan ayat-ayat al-Qur'an. (Quraish Shihab, 2013: 378) Metode tahlili dapat dilihat dari bagaimana penafsirnya menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan susunan al-Qur'an (Quraish Shihab, 2013: 385). Metode tahlili memiliki kelebihan diantaranya adalah pandangan dan pesan al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh dapat dihadirkan dengan baik mengenai tema atau objek yang sedang dikaji.

Corak tafsir yang dimiliki metode tahlili menurut Abdul Hay al-Farmawi adalah memiliki banyak ciri penafsiran yakni tafsir bi al-Ma'tsur, tafsir ar-Ray', tafsir ash-Shufi, tafsir al-Fiqh, Tafsir al-Falsafi, tafsir al-Ilmi dan tafsir al-Adabi al-Ijtima'i. Metode tahlili dalam tafsir al-Misbah yang terdapat dalam ayat riba sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah surat 275-279 membicarakan tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspek. Nafkah yang dihasilkan haruslah berasal dengan cara yang halal dan baik. Perolehan harta yang dilarang adalah yang merupakan hal yang bertolak belakang dengan ayat tersebut (Quraish Shihab, 2002: 587). Persoalan riba yang dibicarakan dalam al-Qur'an terdapat ayat lainnya. Tiga surat (al-Baqarah, al-Imron dan an-Nisa) turun di Madinah setelah Nabi berhijrah dari Mekah. Sedangkan surat ar-Rum turun di Mekah. Surat al-Baqarah ayat 275 dianggap sebagai ayat hukum terakhir.

Ayat ini didahului oleh ayat-ayat sebelumnya mengenai riba maka tidak heran apabila kandungannya bukan hanya melarang prakteknya tetapi juga mencela para pelakunya, bahkan mengancamnya. Tetapi yang perlu digaris bawahi selanjutnya adalah tidak mudah mencari hakikat dari riba itu sendiri.

Riba dalam al-Qur'an tidak menguraikan secara rinci. Rasulullah sendiri tidak sempat menguraikannya secara rinci, karena rangkaian ayat yang berkaitan dengan riba menjelang Rasulullah wafat. Riwayat tentang riba memang tidak dipungkiri banyak yang berusaha menguraikannya. Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan melalui Ibn Zaid yang menerima kabar dari ayahnya, bahwa riba pada zaman jahiliyyah adalah melipatgandakan dengan hewan apabila tidak dapat mengembalikan sesuai jumlah dan tempo. Hewan yang dimaksud disini adalah hewan itu sendiri dan usia hewan yang harus lebih tua usianya dari waktu selama ia meminjamnya. Hal yang demikian yang kemudian disebut dengan kaum musrikin.

Kaum musyrikan mempersamakan riba dengan jual beli. Persamaan yang digunakan adalah atas dasar keuntungan yang diperoleh dari kedua jenis transaksi tersebut. Cara berfikir yang demikian memiliki kerancuan dalam berfikir. Gambarannya adalah betapa riba telah mendarah daging dalam jiwa mereka sehingga menyamakannya dengan jual beli. Padahal secara tegas Allah telah menghalalkan jual beli dan mnegharamkan riba. Perbedaan yang secara tegas secara substansi.

Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba adalah transaksi yang merugikan salah satu pihak, tentu pihak lainnya akan merasa dirugikan. Keuntungan yang di peroleh dari prak tek jual beli adalah dengan kerja sama. Sedangkan praktek riba yang menghasilkan adalah uang bukan dari usaha kerja. Indikasiny adalah jual beli mengharuskan manusia untuk beraktivitas. Sedangkan riba tidak menunjukkan aktivitas. Kerja sama mengandung kemungkinan untung dan rugi. Sedangkan riba menjamin keuntungan bagi pelaku peminjam. Riba tidak membutuhkan strategi, menjemen dan kondisi pasar.

Kesan dari Tuhan yang ditunjukkan dalam ayat riba adalah nasehat yang diuraikan Tuhan pasti mengandung hal yang benar dan mengandung pula kebermanfaatn. Bagi muslim yang beriman yang benar mempercayNya pasti akan memperhatikan peringatan itu. Sebaliknya bagi mereka yang menyamakan riba dengan jual beli bisa dipastikan bahwa ia tidak mempercayai Allah sehingga mengabaikNya (Quraish Shihab, 593).

Mereka yang mengabaikan peringatan akan kembali bertransaksi dengan praktek riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya dipahami oleh banyak ulama adalah mereka yang mempraktekkan riba dengan mengalalkannya atau pun tidak menghalalkannya (Quraish Shihab, 594). Sebagai sanksi yang akan didapatkan di akherat nanti sebagaimana ayat selanjutnya menjelaskan berkaitan dengan sanksi yang diterima selama di dunia.

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.*

Sanksi berasal dari masyarakat kaum lemah. Kaum lemah yang telah diproses dari pertumbuhan sikap dengki yang diakibatkan dari praktek riba. Hingga pada akhirnya menimbulkan kedengkian dan bencana yang mampu



membinasakan. Kebinasahan dan keburukan menimpa perekonomian pada tingkat individu dan kelompok. Banyak contoh yang bisa dilihat dari praktek riba. Bagaimana mereka yang terjerumus pada kemiskinan setelah melakukan praktek riba. Maka hal yang demikianlah Allah memusnahkan riba yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh pelakunya.

## KESIMPULAN

Riba atau bunga memiliki arti tambahan. Arti tambahan dalam transaksi perekonomian perlu diperjelas dan dipertegas sesuai dengan ketentuan teks dalil al-Qur'an maupun dalam Hadits. Usaha memperjelas dan mempertegas dimaksudkan untuk menemukan bagaimana pesan Tuhan dapat dipahami dengan baik oleh pelaku ekonomi terkait dengan kode-kode Tuhan. Maka dari itu diperlukan suatu ilmu atau metode yang secara khusus membahas dan mendalami bagaimana Tuhan menyapa hambanya dengan lembut untuk menunjukkan jalan yang benar agar tidak tenggelam dalam kebinasahan atas tafsir-tafsir yang tidak dibenarkan.

Tafsir sebagai salah satu ilmu yang menjelaskan al-Qur'an sebatas pada penalaran, kajian ijtihad musfassis sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Begitupula tafsir mengenai ayat riba yang terdapat lima ayat dalam al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap mulai dari kabar madharat sampai diharamkan. Hal tersebut memerlukan metode dalam menggali tafsir secara baik. Ayat riba yang ditafsirkan melalui metode tahlili maupun ijmal mengandung kesimpulan untuk membedakan jual beli dan riba adalah pengambilan resiko antara jual beli dan riba bagi pedagang, jaminan untung maupun rugi, produktifitas penjual yang akan dimanfaatkan oleh pembeli dengan resiko laba dan rugi, dominasi pembeli dan penjual yang seimbang. Perbedaan tersebutlah cukup mengurai ayat-ayat mengenai bagaimana pesan Tuhan dapat dipahami pada masa sekarang dalam bidang ekonomi maupun berbagai jenis transaksi.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its contemporary Interpretation* (Leiden: EJ. Brill, 1996).
- Ahmad Musthofa al-Maroghi. *Tafsir al-Maroghi*. Jilid.2. Juz. 6 (Beirut: Dar al- Fikr).
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid*, (Kalim, Pondok Karya Permai, Banten, tth).
- Hasbi ash Shiddieqy, Dr. *Tafsir al-Bayan*, PT Almaarif, Bandung.
- Ibnu al-Manzhur. *Lisan al-Arab*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1990).
- Jalalaini, *Tafsir Al Qur'an AL Karim*, Jilid 1.

- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali dan Jalajuddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asuyuti, *Tafsir Jalalain*, (al-Haramain Jaya Indonesia, cet 6, 2008).
- Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jilid.1(Beirut: Dar al-Fikr).
- Muhammad Hudri Bik. *UshuL Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1988).
- Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Depok Gema Insani. Cet. IV. 2009).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wawasan Ulama dan Cendekiawan*(Jakarta; Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999).
- Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. Tangerang. Lentera Hati. 2013 hal.381Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- Quraish Shihab , *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, LenteraHati, Jakarta, 2002,
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan. Bandung. Cet. I.